



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. rekaman izin prinsip
2. rekaman akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari departemen hukum dan HAM
3. keterangan rencana kegiatan
4. rekomendasi dari instansi pemerintahan terkait
5. kesepakatan para pemegang saham
6. rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham
7. Rekaman Akta Pendirian
8. bukti pemegang saham
9. rekaman KTP
10. rekaman paspor yang masih berlaku
11. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan
12. rekaman LKPM
13. permohonan ditandatangani dan diatas materai cukup oleh direksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. pemeriksaan kelengkapan berkas
3. verifikasi
4. peninjauan lapangan
5. proses pembuatan izin
6. penandatanganan
7. penomoran
8. pencetakan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan